




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 10 September 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Kartini Residence Blok B No. 10
RT.34 Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rmah Tanah Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Yahya Tonang Tongqing, S.H.** dan **Frederich Talaksoru, S.H.**, keduanya advokat, yang beralamat di Jl. Arjuna Gang 2 RT.13 No. 21 Kelurahan Jawa, Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADKT YTT-RKN/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 45/SK/IV/22/PN Bpp tanggal 19 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 110/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bpp tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, searangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sprei warna biru tosca bermotif kelinci ;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Lahir Kutipan kedua yang dilegalisir dengan Nomor AL 7780155491/6472CLT0903201146431 an. Marsya Cecilia tanggal 20 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) buah flash disk data warna putih biru ukuran 8 GB berisi rekaman suara pengakuan anak Marsya Cecilia serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya ;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Menetapkan supaya Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menimbang dan memberikan Putusan Yang adil, yakni :

1. Membebaskan Terdakwa Samuel Josep Maromon sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau bebas dari segala dakwaan ;
2. Menyatakan Terdakwa Samuel Josep Maromon Lepas dari Surat Tuntutan secara formiil maupun materiil ;
3. Menyatakan Terdakwa Samuel Josep Maromon tidak terbukti bersalah sebagaimana anasir Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat I KUHP ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Samuel Josep Maromon segera dikeluarkan dari tahanan seketika putusan selesai diucapkan ;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dan hak-haknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Penuntut Umum atas pembelaan/Pledooi Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon dan team Penasehat Hukumnya ;
2. Menolak dalil-dalil Team Penasehat Hukum Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon yang dituangkan dalam pembelaannya tertanggal 19 Juli 2022 ;
3. Menyatakan Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon terbukti bersalah melakukan perbuatan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
4. Menghukum Terdakwa Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) atas tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, oleh sebab itu bermohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar mengenyampingkan seluruh tuntutan Penuntut Umum demi keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAMUEL JOSEP MAROMON Anak Dari PETER MAROMON**, pada Bulan November 2019 sampai dengan Bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Toko Jl Telogo Rejo No. RT. 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, di dalam mobil Inova

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi KT 1623 AO di Parkiran Rumah Sakit Siloam Balikpapan di Jl MT Haryono Balikpapan dan Jl MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban anak MARSYA CECILIA (berdasarkan akta kelahiran Nomor 6472CLT0903201146431 tanggal 20 Oktober 2014) melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar akhir November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita (setelah pulang sekolah) Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN di Toko di Jl. Telogo Rejo No.- RT. 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saat Saksi LILI SUMARNI Anak dari (Alm) HAMIN sedang jaga toko, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh naik ke kamar atas toko oleh Terdakwa dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diberi handphone oleh Terdakwa untuk menonton film anak, bersamaan saat itu juga Terdakwa mengurusi Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa membuka rok dan celana Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sambil Terdakwa mengelus noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN.

Bahwa sekitar tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, saat itu Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM akan mengantarkan Saksi Anak RACHEL PRAISE SABATINI SYALLIMITA Anak dari FERRYONO MAROMON yang sedang sakit telinga untuk berobat ke Rumah Sakit Siloam di Jl. MT Haryono Kota Balikpapan dengan diantar Terdakwa menggunakan mobil Inova dengan Nomor Polisi KT 1623 AO. Pada saat itu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Saksi JOHANES METEW MAROMON Anak dari FERRYONO MAROMON ingin ikut, namun oleh Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM dan Saksi YANNA ESTER Anak dari H.P. NAPITUPULU dilarang untuk ikut, akan tetapi Terdakwa tetap mengajak Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN untuk ikut, sedangkan Saksi Anak JOHANES METEW MAROMON Anak dari FERRYONO MAROMON tetap di rumah. Sesampai di rumah sakit, Saksi OIKE MARRIE ABRAM dan Saksi RACHEL PRAISE SABATINI SYALLIMITA Anak dari FERRYONO MAROMON turun di depan IGD, lalu Korban Anak MARSYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa tetap didalam mobil dan masuk ke area parkir. Terdakwa memarkir mobil di belakang dekat dinding yang ada pintunya, sedangkan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN duduk di kursi mobil paling belakang, kemudian Terdakwa keluar mobil dan masuk lagi ke dalam mobil melalui pintu belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa melipat kursi tengah sebelah kanan lalu masuk ke belakang di tempat Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN duduk. Kemudian Terdakwa menaikkan rok Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan menurunkan celana yang dipakai Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu Terdakwa menjilat Noneng (Vagina) Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN kemudian Saksi LILI SUMARNI Anak dari (alm) HAMIN menelpon Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kartini Residence, setelah sampai di rumah Saksi OIKE MARRIE ABRAM menelpon meminta untuk dijemput, kemudian Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa kembali ke rumah sakit lagi untuk menjemput Saksi OIKE MARRIE ABRAM anak dari Alm TITUS ABRAM dan Saksi RACHEL PRAISE SABATINI SYALLIMITA Anak dari FERRYONO MAROMON.

Bahwa sekitar tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wita, pada saat itu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN tidak sekolah (ijin karena Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM melahirkan) lalu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak ke toko Terdakwa di Jl. Telogo Rejo No.- RT. 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan oleh Terdakwa dengan alasan menunggu Saksi Anak ANDREAS SABBATH EBENEIZER Anak dari KURNIANTO AGUNG WIBOWO pulang sekolah. Saat itu situasi toko dalam keadaan tidak ada orang. Setelah sampai di toko, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh membuka semua baju oleh Terdakwa dan setelah itu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh berbaring di kasur, sedangkan posisi Terdakwa berada diatas badan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu mencium bibir Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN kemudian membuka paha Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sampai mengangkang kemudian Terdakwa menjilat noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sambil Terdakwa memegang kelamin/penis Terdakwa. Setelah selesai, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh Terdakwa memakai baju kembali lalu Korban Anak MARSYA CECILIA

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari SYARIFUDIN diberi mainan lego yang ada di Toko. Setelah itu, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak menjemput Saksi ANDREAS SABBATH EBENEIZER anak dari KURNIANTO AGUNG WIBOWO dan pulang ke rumah Kartini Residence.

Bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita (ketika Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM sedang melahirkan di rumah sakit) di rumah Terdakwa di JL. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sedang tidur didalam kamar Terdakwa, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dibangunkan oleh Terdakwa dan dituntun ke kamar Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM. Saat itu Terdakwa memasukkan jari lagi ke dalam Noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Saat itu Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari TITUS ABRAM sedang menonton TV sambil menggendong adik Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu Terdakwa membuka celana Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa membuka celananya. Terdakwa menjilat vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan keras, lalu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh memegang dan menarik-narik penis Terdakwa.

Bahwa sekitar akhir Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak ke Toko di di Jl Telogo Rejo No.- RT.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan oleh Terdakwa dengan alasan untuk menunggu Saksi Anak ANGEL PUTRI AMANDA MAROMON WIBOWO Anak dari KURNIANTO AGUNG WIBOWO. Sampai di toko, Terdakwa mengajak Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN masuk ke kamar bawah dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diberi Handphone untuk menonton film jorok. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN membuka celana lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke Noneng/Vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN.kemudian menjilat-jilat noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN. Terdakwa juga menunjukkan penisnya namun tidak membuka baju.Terdakwa kemudian menyuruh Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN menarik-narik penisnya.Setelah dari Toko, Terdakwa mengajak Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN ke toko mainan dan membelikan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN cangkir-cangkir di toko mainan.

Bahwa sekitar tanggal 23 Februari 2020 sekitar tengah malam, saat Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak Alm TITUS ABRAM sedang pergi ke lokasi Batuah Kabupaten Kukar dengan Saksi FERRYONO MAROMON Anak dari SAMUEL MAROMON, saat Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sedang tidur di tempat tidur bawah dan Saksi LILI SUMARNI Anak dari (Alm) HAMIN sedang tidur di kasur atas didalam kamar Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepingg Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa memasukkan jarinya ke Vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dipakai lalu membuka celana Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN kemudian menggosok-gosokkan penisnya ke vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN merasa kesakitan.

Bahwa sekitar antara tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita (ketika Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari TITUS ABRAM sedang berada dilokasi Batuah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama saksi FERRYONO MAROMON anak dari SAMUEL MAROMON).Di kamar di rumah Terdakwa di Jl MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT 34 Kelurahan Sepingg Raya kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sedang dikamar Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM sedang sendirian karena sedih merasa kangen dengan Saksi OIKE MARRIE ABRAM anak dari Alm TITUS ABRAM. Kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam kamar untuk menghibur dan kemudian Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak Terdakwa menonton Handphone dan dibujuk akan video call dengan Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM. Selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dengan alasan agar tidak ketahuan. Selanjutnya pada saat posisi Korban Anak MARSYA CECILIA Anak

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SYARIFUDIN tidur terlentang, Terdakwa memasukkan jari ke dalam vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, kemudian dalam keadaan penis yang keras, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN merasa kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma hingga sperma tumpah di spreng berwarna biru toska gambar kelinci, kemudian Terdakwa menutupi tumpahan sperma tersebut dengan lotion milik Adek Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor 378.1/7406/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Rama Wljaya, Sp. OG dan diketahui oleh dr. Irene Inunu, SPF dengan hasil pemeriksaan pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 9 Tahun ini, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAMUEL JOSEP MAROMON Anak Dari PETER MAROMON**, pada Bulan November 2019 sampai dengan Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada rentang waktu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Toko Jl Telogo Rejo No. RT. 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, di dalam mobil Inova dengan Nomor Polisi KT 1623 AO di Parkiran Rumah Sakit Siloam Balikpapan di Jl MT Haryono Balikpapan dan Jl MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk korban anak MARSYA CECILIA (berdasarkan akta kelahiran Nomor 6472CLT0903201146431 tanggal 20 Oktober 2014) melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar akhir November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita (setelah pulang sekolah) Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN di Toko di Jl. Telogo Rejo No.- RT. 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saat Saksi LILI SUMARNI Anak dari (Alm) HAMIN sedang jaga toko, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh naik ke kamar atas toko oleh Terdakwa dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diberi handphone oleh Terdakwa untuk menonton film anak, bersamaan saat itu juga Terdakwa mengurut Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa membuka rok dan celana Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sambil Terdakwa mengelus noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN.

Bahwa sekitar tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, saat itu Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM akan mengantar Saksi Anak RACHEL PRAISE SABATINI SYALLIMITA Anak dari FERRYONO MAROMON yang sedang sedang sakit telinga untuk berobat ke Rumah Sakit Siloam di Jl. MT Haryono Kota Balikpapan dengan diantar Terdakwa menggunakan mobil Inova dengan Nomor Polisi KT 1623 AO. Pada saat itu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Saksi JOHANES METEW MAROMON Anak dari FERRYONO MAROMON ingin ikut, namun oleh Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM dan Saksi YANNA ESTER Anak dari H.P. NAPITUPULU dilarang untuk ikut, akan tetapi Terdakwa tetap mengajak Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN untuk ikut, sedangkan Saksi Anak JOHANES METEW MAROMON Anak dari FERRYONO MAROMON tetap di rumah. Sesampai di rumah sakit, Saksi OIKE MARRIE ABRAM dan Saksi RACHEL PRAISE SABATINI SYALLIMITA Anak dari FERRYONO MAROMON turun di depan IGD, lalu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa tetap didalam mobil dan masuk ke area parkir. Terdakwa memarkir mobil di belakang dekat dinding yang ada pintunya, sedangkan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN duduk di kursi mobil paling belakang, kemudian Terdakwa keluar mobil dan masuk lagi ke dalam mobil melalui pintu belakang sebelah kanan, kemudian

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melipat kursi tengah sebelah kanan lalu masuk ke belakang di tempat Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN duduk. Kemudian Terdakwa menaikkan rok Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan menurunkan celana yang dipakai Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu Terdakwa menjilat Noneng (Vagina) Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN kemudian Saksi LILI SUMARNI Anak dari (alm) HAMIN menelpon Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kartini Residence, setelah sampai di rumah Saksi OIKE MARRIE ABRAM menelpon meminta untuk dijemput, kemudian Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa kembali ke rumah sakit lagi untuk menjemput Saksi OIKE MARRIE ABRAM anak dari Alm TITUS ABRAM dan Saksi RACHEL PRAISE SABATINI SYALLIMITA Anak dari FERRYONO MAROMON.

Bahwa sekitar tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wita, pada saat itu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN tidak sekolah (ijin karena Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM melahirkan) lalu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak ke toko Terdakwa di Jl. Telogo Rejo No.- RT. 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan oleh Terdakwa dengan alasan menunggu Saksi Anak ANDREAS SABBATH EBENEIZER Anak dari KURNIANTO AGUNG WIBOWO pulang sekolah. Saat itu situasi toko dalam keadaan tidak ada orang. Setelah sampai di toko, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh membuka semua baju oleh Terdakwa dan setelah itu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh berbaring di kasur, sedangkan posisi Terdakwa berada diatas badan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu mencium bibir Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN kemudian membuka paha Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sampai mengangkang kemudian Terdakwa menjilat noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sambil Terdakwa memegang kelamin/penis Terdakwa. Setelah selesai, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh Terdakwa memakai baju kembali lalu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diberi mainan lego yang ada di Toko. Setelah itu, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak menjemput Saksi ANDREAS SABBATH EBENEIZER anak dari KURNIANTO AGUNG WIBOWO dan pulang ke rumah Kartini Residence.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita (ketika Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM sedang melahirkan di rumah sakit) di rumah Terdakwa di JL. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sedang tidur didalam kamar Terdakwa, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dibangunkan oleh Terdakwa dan dituntun ke kamar Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM. saat itu Terdakwa memasukkan jari lagi ke dalam Noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Saat itu Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari TITUS ABRAM sedang menonton TV sambil menggendong adik Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu Terdakwa membuka celana Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Terdakwa membuka celananya. Terdakwa menjilat vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, lalu memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan keras, lalu Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN disuruh memegang dan menarik-narik penis Terdakwa.

Bahwa sekitar akhir januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak ke Toko di di Jl Telogo Rejo No.- RT.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan oleh Terdakwa dengan alasan untuk menunggu Saksi Anak ANGEL PUTRI AMANDA MAROMON WIBOWO Anak dari KURNIANTO AGUNG WIBOWO. Sampai di toko, Terdakwa mengajak Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN masuk ke kamar bawah dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diberi Handphone untuk menonton film jorok. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN membuka celana lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke Noneng/Vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN. kemudian menjilat-jilat noneng/vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN. Terdakwa juga menunjukkan penisnya namun tidak membuka baju. Terdakwa kemudian menyuruh Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN menarik-narik penisnya. Setelah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko, Terdakwa mengajak Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN ke toko mainan dan membelikan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN cangkir-cangkir di toko mainan.

Bahwa sekitar tanggal 23 Februari 2020 sekitar tengah malam, saat Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak Alm TITUS ABRAM sedang pergi ke lokasi Batuah Kabupaten Kukar dengan Saksi FERRYONO MAROMON Anak dari SAMUEL MAROMON, saat Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sedang tidur di tempat tidur bawah dan Saksi LILI SUMARNI Anak dari (Alm) HAMIN sedang tidur di kasur atas didalam kamar Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT. 34 Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa memasukkan jarinya ke Vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang dipakai lalu membuka celana Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN kemudian menggosok-gosokkan penisnya ke vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN merasa kesakitan.

Bahwa sekitar antara tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita (ketika Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari TITUS ABRAM sedang berada dilokasi Batuah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama saksi FERRYONO MAROMON anak dari SAMUEL MAROMON). Di kamar di rumah Terdakwa di Jl MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT 34 Kelurahan Sepinggian Raya kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN sedang dikamar Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM sedang sendirian karena sedih merasa kangen dengan Saksi OIKE MARRIE ABRAM anak dari Alm TITUS ABRAM. Kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam kamar untuk menghibur dan kemudian Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN diajak Terdakwa menonton Handphone dan dibujuk akan video call dengan Saksi OIKE MARRIE ABRAM Anak dari Alm TITUS ABRAM. Selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dengan alasan agar tidak ketahuan. Selanjutnya pada saat posisi Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN tidur terlentang, Terdakwa memasukkan jari ke dalam vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN, kemudian dalam keadaan penis yang keras, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN dan Korban Anak

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN merasa kesakitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma hingga sperma tumpah di spreï berwarna biru toska gambar kelinci, kemudian Terdakwa menutupi tumpahan sperma tersebut dengan lotion milik Adek Korban Anak MARSYA CECILIA Anak dari SYARIFUDIN.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor 378.1/7406/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Rama Wljaya, Sp.OG dan diketahui oleh dr. Irene Inunu, SPF dengan hasil pemeriksaan pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 9 Tahun ini, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsya Cecilia Anak dari Syarifudin, tidak bersumpah karena masih di bawah umur, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan maupun dalam berita acara pemeriksaan penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dan cucu tiri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa Anak korban dicabuli dan dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara bibir Anak korban dicium, noneng (vagina) Anak korban dipegang dan dicium dan dimasukan jari, Anak korban pernah dimasukan penis Terdakwa dan disuruh menkokok penis Terdakwa serta Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menonton film dewasa ;
- Bahwa pada akhir November 2019 pukul 13.00 wita (setelah pulang sekolah) Anak korban dicabuli di toko di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan saat Oma Lili dan Anak korban jaga toko kemudian Anak korban disuruh naik ke kamar Terdakwa di atas toko dan oleh Terdakwa Anak korban dikasih handphone untuk menonton film anak-anak sambil Terdakwa beralasan mengurut Anak korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana Anak korban sambil Terdakwa mengelus noneng atau vagina Anak korban ;

- Bahwa tanggal 4 Januari 2020 pukul 19.00 Wita terjadi didalam mobil di parkir rumah sakit Siloam Balikpapan di Jl. MT Haryono Balikpapan dan pada saat itu ibu Anak korban akan mengantar Rachel yang sedang sakit telinga untuk berobat ke rumah sakit Siloam Balikpapan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil dan pada saat Anak korban dan Johannes ingin ikut tapi dilarang oleh ibu Anak korban dan mama Yana tapi Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut dan Johannes tetap dirumah ;
- Bahwa sesampai di rumah sakit Siloam Balikpapan ibu Anak korban dan Rachel turun didepan IGD dan Anak korban serta Terdakwa tetap berada didalam mobil dan masuk kedalam parkir ;
- Bahwa Anak korban ingat pada malam itu Terdakwa parkir didekat dinding dan Anak korban duduk di kursi belakang kemudian Terdakwa turun dan pindah ke kursi belakang dekat dengan Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan rok yang Anak korban pakai dan menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa menjilat noneng (vagina) Anak korban kemudian Oma Lili telpon Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Anak korban pulang ke Kartini Residence dan sesampai dirumah, ibu Anak korban minta di jemput kemudian Terdakwa dan Anak korban kembali lagi ke rumah sakit untuk menjemput ibu Anak korban dan Rachel ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 Wita Anak korban tidak sekolah karena ibu Anak korban sedang melahirkan kemudian Anak korban diajak ke toko Terdakwa di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telogo Sari Kecamatan Balikpapan Selatan oleh Terdakwa dengan alasan menunggu Andreas pulang ;
- Bahwa pada waktu itu situasi toko dalam keadaan sepi tidak ada orang dan sampai didalam toko Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuka semua baju dan saat Anak korban dan Terdakwa berada di kamar belakang toko yang di kamar tersebut (ada cermin tergantung untuk melihat pantulan gambar ke toko) saat itu Anak korban disuruh berbaring dan posisi Terdakwa push up di atas badan Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa lalu mencium bibir Anak korban kemudian paha Anak korban dibuka sampai Anak korban mengangkang kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



menjilati noneng (vagina) Anak korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah selesai Anak korban disuruh memakai baju lalu Anak korban diberi mainan lego yang ada di toko dan setelah itu Anak korban diajak menjemput Andreas ;

- Bahwa tanggal 16 Januari 2020 pada saat ibu Anak korban sedang melahirkan di rumah sakit pukul 03.00 Wita Anak korban sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian Anak korban dibangunkan dan dituntun kedalam kamar ibu Anak korban dirumah Terdakwa dan semua orang dalam keadaan sedang tidur dan karena Anak korban takut karena ibu Anak korban tidak ada dirumah sehingga Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak korban tidak berani untuk melawan ;
- Bahwa sampai didalam kamar ibu Anak korban kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Anak korban direbahkan diatas kasur kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam noneng (vagina) Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan sambil Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dan memegang kemaluan Terdakwa dan tidak lama ada saudara Anak korban yang bangun dan Terdakwa buru-buru melepas tangannya dan membawa kembali ke dalam kamar Terdakwa dan Anak korban tidur lagi ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.00 Wita di kantor rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, ibu Anak korban sedang menonton televisi sambil menggendong adik Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak korban kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dan Anak korban disuruh memegang dan menarik-narik penis Terdakwa dan saat itu Anak korban memakai daster ;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 pukul 16.00 Wita Anak korban diajak ke toko di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Anak korban berdua dengan Terdakwa dengan alasan untuk menunggu Angel di toko, dan sesampai di toko Terdakwa mengajak Anak korban masuk kamar bawah dan Anak korban dikasih handphone untuk menonton film jorok kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke noneng (vagina) Anak korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban dan Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan penis kepada Anak korban tanpa Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menarik-narik penis Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengajak Anak korban ke toko mainan dan membelikan Anak korban mainan cangkir-cangkiran ;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 tengah malam pada saat ibu Anak korban baru pergi ke lokasi di Batuah dengan papa Anak korban, Terdakwa memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak korban yang pada saat itu sedang tidur di tempat tidur bawah dan Oma Lili tidur di Kasur atas didalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Anak korban jangan memberitahu Oma Lili kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan membuka celana Anak korban dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa memasuka kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan ;
- Bahwa antara tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 pada saat itu ibu Anak korban sedang berada di batuah dengan papa Anak korban pukul 16.00 Wita di kamar ibu Anak korban dirumah Terdakwa, Anak korban sedang di kamar ibu Anak korban sendirian karena sedih kangen sama ibu Anak korban dan papa Anak korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk menghibur dan Anak korban diajak menonton handphone karena dibujuk akan video call dengan ibu Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menutup pintu kamar dengan alasan agar tidak ketahuan, dan Terdakwa kemudian memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang tidur terlentang, dan saat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan keras dan dimasukan kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan dan Terdakwa mengeluarkan cairan jorok-jorok tetapi Anak korban tidak tahu Namanya dan cairan itu tumpah di spreng warna biru toska gambar kelinci kemudian Terdakwa menutupinya dengan lotion milik adik Anak korban ;
- Bahwa tangan anak korban selalu dipegang dan ditindis kalau Opa menyetubuhi korban, supaya korban tidak keluar kamar;
- Bahwa Anak korban pernah direkam pembicaraannya dengan ibu Anak korban tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban ;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita ke siapa-siapa kecuali ke ibu Anak korban;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opa pernah masuk kamar anak korban dan menyetubuhi korban, dan Opa selalu pegang tangan anak korban saat menyetubuhi supaya anak korban tidak lari;
- Bahwa waktu dimasukin burung pertama kali oleh Opa ke nonengnya anak korban, sakit sekali lalu besoknya noneng anak korban dimasukkan lagi burung Opa dan tidak sakit lagi;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan Anak korban.

2. Saksi Oike Marrie Abram Anak dari Alm Titus Abram, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak korban dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencabulan dibawah umur adalah Anak korban dan yang melakukan adalah Terdakwa yang juga Opa tiri Anak korban ;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban pencabulan dilakukan oleh Terdakwa pada akhir bulan November 2019 pukul 13.00 Wita (setelah pulang sekolah) di Toko Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan, pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 19.00 Wita terjadi didalam mobil diparkiran rumah sakit Siloam Balikpapan Jl. MT Haryoni Balikpapan, tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 Wita di Toko Opa di Jl Telogo Rejo Rt 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan, tanggal 16 Januari 2020 (saksi sedang melahirkan di rumah sakit) pukul 03.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.00 Wita di kantor rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, akhir Januari 2020 pukul 16.00 Wita ditoko Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan, tanggal 23 Februari 2020 tengah malam waktu saksi pergi ke Batuah terjadi di rumah Terdakwa, tanggal 24 Februari 2020 dampai dengan 26 Februari 2020 pukul 16.00 Wita pada saat saksi sedang di batuah terjadi di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi di Batuah pada tanggal 23 Februari 2020 dan saksi meninggalkan Anak korban di rumah Terdakwa selama 5 (lima) hari

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa dan Oma Lili mengantarkan Anak korban ke lokasi di Batuah dengan alasan Anak korban rewel;

- Bahwa yang antar ke sekolah Anak korban adalah Terdakwa dan dijemput oleh Terdakwa kemudian pulang sekolah ke toko dan menyuruh Andreas dan Anak korban untuk tidur siang dikamar atas dan setelah itu kadang ipar saksi ataupun Agung menjemput Andreas dan Anak korban untuk diantar pulang;
- Bahwa saksi curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang setiap Anak korban sedang bersama saksi selalu mengintai yang kemungkinan Terdakwa takut Anak korban bercerita sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar dan menyuruh Anak korban untuk belajar selain itu Terdakwa juga menjelek-jelekkan saksi melalui sausmi saksi yang mengatakan bahwa rumah akan disita dan saksi disuruh tinggal di lokasi Batuah bersama dengan suami saksi sedangkan Anak korban tinggal di Balikpapan ;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama saksi dan oleh saksi ditanya anggota tubuh aman yang tidak boleh dipegang dan dari situ Anak korban bercerita bahwa vagina Anak korban dipegang dan dikucik oleh Terdakwa dan Anak korban bercerita sambil mempraktekan dan Anak korban disuruh buka celana dan Terdakwa juga memperlihatkan penis Terdakwa dan ada cairan "jorok" jatuh ke sprej saksi dan meninggalkan noda di sprej dan Terdakwa bersihkan dengan memberikan body lotion adik Anak korban (Anak korban tidak tahu namanya) dan pada waktu di toko, Anak korban di suruh lihat film dewasa oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sedikit tidak percaya dengan omongan Anak korban dan saksi kemudian berusaha mengorek keterangan dari Anak korban dan saksi menyuruh Febri teman saksi untuk mengambil sprej dan setelah sprej ditangan saksi kemudian saksi beranikan diri untuk berbicara dengan suami saksi dan suami saksi kaget dan antara percaya tidak percaya ;
- Bahwa saksi mengajak Anak korban untuk visum dan suami saksi berkata kepada saksi bahwa ini yang ditakutkan selama ini sambil suami saksi memukul dada ;
- Bahwa keesokan harinya saksi saksi menceritakan ke Pendeta apa yang harus saksi lakukan dan Pendeta menyampaikan untuk dibawa ke laboratorium prodia yang menurut informasi Pendeta dengan bisa membuktikan ;
- Bahwa dengan berjalannya tidak ada waktu saksi untuk melaporkan karena saksi fokus pada keuangan keluarga dan suami saksi diPHK dan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi menggiring saksi untuk memaafkan dan melupakan masalah ini karena ini adalah aib keluarga dan apabila diselesaikan secara kekeluargaan maka saksi berharap ada pengakuan dari Terdakwa ;

- Bahwa berjalannya waktu saksi malah dijelek-jelekan dan saksi dianggap memfitnah Terdakwa padahal keluarga belum tahu masalah yang sebenarnya dan mereka sudah panik ;
- Bahwa saksi selalu didalahkan oleh Terdakwa dan saksi tidak terima dengan dikatakan Anak korban bohong makasa saksi tanggal 1 Juli 2020 melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban mengakibatkan Anak korban tidak mau datang lagi kerumah Terdakwa dan Anak korban menjadi lebih pendiam dan lebih banyak menangis dan saksi bertanya ke wali kelas Anak korban dan berkoordinasi keapda wali kelas Anak korban untuk mengawasi perilaku Anak korban dan saksi bercerita kronologisnya dan wali kelas akan mencoba mengulur waktu bila Terdakwa menjemput Anak korban pulang dari sekolah supaya bersama-sama dengan saudara-saudar yang lain ;
- Bahwa saksi dengan suami saksi bercerai pada bulan Mei 2021 kemudian Anak korban dibawa dan dirawat sendiri oleh saksi dan tinggal dirumah orang tua saksi di kilo ;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 pukul 10.00 Wita saksi merekam semua percakapan antara saksi dengan Anak korban dirumah saksi di Desa Tani Harapan Loa Janan Kabupaten Kukar dengan tujuan untuk menguatkan bukti bahwa terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dan untuk memastikan Anak korban tidak bohong apabila saksi Tanya kembali mengenai kejadian tersebut karena sudah ada bukti rekamannya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu saat saksi merekam semua percakapan antara saksi dengan Anak korban dan yang ada hanya Anak korban, saksi, Johannes, dan anak saksi yang masih bayi ;
- Bahwa saksi menyimpan percakapan dengan Anak korban di handphone saksi Vivo S1 Pro warna biru ungu dengan Nomor Imei1 : 864011048673638, Imei2 : 864011048673620 dan saksi memberitahukan isi rekaman percakapan keapda teman saksi yaitu Febri, kakak saksi yaitu Ronald, adik ipar saksi yaitu Yana Ester dan Pendeta Fourteen Sagala dengan cara mengirimkan lewat whatsapp ;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pada malam harinya diperdengarkan dulu melalui handphone saksi kemudian suami saksi minta dikirimkan rekaman tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi .

3. Saksi Yohana Dian Saputri Anak dari Sapto Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa saksi adalah teman SMA dengan ibu Anak korban dan juga guru les calistung Anak korban yang mulai mengajar bulan September atau Oktober 2019 dan terakhir tanggal 24 Februari 2020 di rumah Terdakwa di ruang tamu Perum Kartini Residence;
- Bahwa kondisi Anak korban waktu belajar kepada saksi tidak pernah konsentrasi dan pada tanggal 24 Februari 2020 Anak korban hanya menangis dan tidak mau belajar dan Anak korban saksi tidak boleh pulang dan Anak korban merasa aman karena ada saksi ;
- Bahwa pada saat ibu Anak korban pergi ke lokasi pada bulan Februari 2020 meninggalkan Anak korban di rumah Terdakwa, Anak korban menangis dan mencari ibu Anak korban ;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa, Oma Lili dan keponakan-keponakan sebanyak 8 (delapan) orang ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa sering memperhatikan dan melihat saksi dari balik pintu dengan dating kemudian melihat kemudian pergi ke belakang dan tiba-tiba dating lagi jadi tidak memperhatikan secara terus menerus padahal selama saksi mengajar Anak korban sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ibu Anak korban bahwa ibu Anak korban curiga terhadap perlakuan Terdakwa terhadap Anak korban yang lebih perhatian daripada terhadap cucu-cucu yang lain contohnya Anak korban dibelikan mainan sedangkan cucu yang lain tidak dibelikan ;
- Bahwa ibu Anak korban juga bercerita kepada saksi kalau Terdakwa sering memperhatikan dan mengintip mereka berada dikamar bersama Anak korban dan Terdakwa sering memperhatikan dan mengintip mereka (Terdakwa ingin tahu apa yang ibu Anak korban dan Anak korban lakukan) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



4. Saksi Surip Subroto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai operator CCTV seluruh Gedung rumah sakit Siloam dan saksi bekerja sebagai operator CCTV di rumah sakit Siloam sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di area parkir rumah sakit Siloam hanya ada 3 (tiga) CCTV dan semuanya terhubung dengan satu perangkat computer untuk menyimpan seluruh gambar tangkapan dari CCTV rumah sakit Siloam Balikpapan walaupun ada 2 (dua) computer tetapi yang 1 (satu) hanya untuk memanatu CCTV ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi bekerja tidak pernah dilakukan penggantian perangkat keras atau memori penyimpanan (hard disk) dengan kapasitas 1000 (seribu) Gb digunakan sebagai ;
- Bahwa dalam 3 (tiga) bulan secara otomatis penyimpanan gambar terhapus dan tertumpuk gambar yang terus dtangkap oleh CCTV rumah sakit Siloam Balikpapan yang periodenya sudah sangat lama bahkan lebih dari setahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi Fourteen Yuliarto Sagala Anak dari Bistok Sagala, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Pendeta sejak tahun 2018 di Gereja Masehi Advent hari ke tujuh Gunung Pasir Jalan Kapt. Pierre Tendean Nomor 57 RT 50 Balikpapan ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Anak korban dan hubungan saksi sebagai gembala dan jemaat saja ;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan ibu Anak korban sekitar bulan September 2018 karena saksi yang mengkonseling pernikahan Feryono Maromon dengan ibu Anak korban yang mana konseling tersebut dilaksanakan tiga bulan sebelum pernikahan untuk lebih mengenal pasangan satu sama lain sebelum menikah ;
- Bahwa saksi melaksanakan konseling dan menikahkan ibu Anak korban dengan Feryono Maromon di Gereja Masehi Advent hari ke tujuh Gunung Pasir Jalan Kapt. Pierre Tendean Nomor 57 RT 50 Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tanggung jawab saksi adalah melaksanakan kunjungan kerumah jemaat termasuk kerumah ibu Anak korban dan Feryono Maromon ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban pada waktu saksi cek data ibu Anak korban dan Feryono Maromon ;
- Bahwa awalnya bulan April 2020 sebelum ibu Anak korban melaporkan kejadian pencabulan ke kantor Polisi kemudian ibu Anak korban menghubungi saksi tentang permasalahan yang terjadi pada Anak korban ;
- Bahwa ibu Anak korban meminta saran dari saksi apa yang harus dilakukan dan saksi memberi saran agar ibu Anak korban untuk berhati-hati dalam menyelesaikan masalah ini dan jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan supaya suami ibu Anak korban tidak tersinggung ;
- Bahwa ibu Anak korban mengatakan kepada saksi bila tidak berhasil damai maka akan ditempuh melalui jalur hukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama isteri Terdakwa menceritakan hal tersebut dan meminta saksi mendoakan supaya masalah cepat selesai ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi pernah memanggil ibu Anak korban dan Feryono Maromon diruang kerja saksi untuk membicarakan masalah internal di keluarga mereka dan tidak ada titik temu ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari ibu Anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban dan yang melakukan adalah Terdakwa ;
- Bahwa ibu Anak korban memiliki bukti sprei yang terdapat noda bekas sperma dan saksi mengatakan bisa saja sperma tersebut dari laki-laki selain Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan percakapan antara ibu Anak korban dengan Anak korban dan Anak korban selalu menyebutkan nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima rekaman suara dari ibu Anak korban yang berisi pengakuan Anak korban dengan ibu Anak korban namun rekaman tersebut sekarang telah terhapus yang intinya Anak korban pernah dipegang-pegang kemaluannya atau dilecehkan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi ;

6. Saksi Lili Sumarni Anak dari (Alm) Hamin, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa dan mertua dari ibu Anak korban;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa menikah sejak tahun 1982 dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Feryono maromon, Agus Gunawan, Meirlyanty, Yuli Siska Dewi dan Joko Tri Sutrisno serta saksi mempunyai 13 (tiga belas) cucu ;
- Bahwa Feryono Maromon telah menikah dengan Geby Rangan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah berpisah kemudian setelah 5 (lima) tahun, menikah dengan ibu Anak korban dan membawa 1 (satu) orang anak yaitu Anak korban dan dari pernikahan Feryono Maromon dengan ibu Anak korban mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung Anak korban ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 saksi tidak ada komunikasi lagi dengan ibu Anak korban yang samapi sekarang masih menjadi istri Feryono maromon ;
- Bahwa Anak korban adalah anak tiri Feryono Maromon dan cucu tiri dari saksi ;
- Bahwa setelah menikah, ibu Anak korban dan Feryono tinggal di perumahan Regency di rumah saudaranya ibu Anak korban yang belum menikah ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Feryono Maromon dan ibu Anak korban serta Anak korban tinggal serumah dengan saksi sampai bulan Februari 2020 ;
- Bahwa keseharian Anak korban mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita berada di sekolah dan setelah pulang sekolah dijemput oleh tantenya yaitu Yuli, saksi dan Terdakwa secara bergantian ;
- Bahwa yang mengurus Anak korban setiap hari adalah ibu Anak korban dan saksi sendiri ;
- Bahwa Anak korban selalu bermain di rumah bersama dengan 5 (lima) orang cucu saksi yang masih kecil-kecil serta pembantu yang bernama Yoka yang sekarang telah pulang kampung di Kupang pada bulan November 2019 ;
- Bahwa ibu Anak korban ada di rumah bersama dengan menantu saksi yaitu Yana Napitupulu, anak Agus Maromon dan menantu Agung Wibowo ;
- Bahwa sejak bulan Oktober, November dan Desember 2019 saksi sudah jarang ke toko dan pada bulan Februari 2020 toko sudah dijual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



7. Saksi Ferri Yono Maromon Anak dari Samuel Josep Maromon, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari ibu Anak korban dan ayah sambung dari Anak korban serta Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan ibu Anak korban di Gereja Agape Balikpapan dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Feronika Sweetly umur 6 (enam) bulan sedangkan saksi dan ibu Anak korban masing-masing membawa anak ;
- Bahwa ibu Anak korban membawa Anak korban umur 9 (sembilan) tahun sedangkan saksi membawa 2 (dua) anak yaitu Rachel Praise umur 10 (sepuluh) tahun dan Johannes umur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa pada waktu itu anak-anak saksi tinggal dirumah Terdakwa di komplek Kartini ;
- Bahwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan saksi dan ibu Anak korban beserta anak-anak tinggal dirumah Regency kemudian pindah dirumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian saksi pindah ke Batuah km 23 Kukar bersama dengan ibu Anak korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di site Batuah dan pada waktu itu saksi mendengarkan rekaman dari pembicaraan ibu Anak korban dan Anak korban ;
- Bahwa isi rekaman kurang lebih tentang cerita Anak korban tentang perlakuan Terdakwa dan dari pembicaraan tersebut, Anak korban selalu dituntun oleh ibu Anak korban dengan cerita katanya Opa (Terdakwa) nakal seperti dipegang bagian mana dan dijawab bagian depan dan dijawab iya dan waktu itu saksi kaget dan menelaah apakah kejadian tersebut benar dan saksi melihat tingkah laku Anak korban berbeda dengan anak-anak normal sehingga saksi mengambil kesimpulan belum bisa percaya sepenuhnya terhadap Serita ibu Anak korban dan Anak korban ;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak korban adalah sekolah dan bermain dan disekolah Anak korban kurang fokus terhadap apa yang dikerjakan dan Anak korban lebih memilih handphone untuk menonton Youtube ;
- Bahwa Anak korban masih suka sering berbohong dan Anak korban tidak bisa jauh dari ibu Anak korban dan pada saat tidur Bersama dengan saksi dan ibu Anak korban ;
- Bahwa Anak korban sudah pindah sekolah sebanyak 3 (tiga) kali dan jika saksi sedang cuti, saksi yang antar jemput sekolah Anak korban dan kadang Terdakwa dengan Oma Lilil antar jemput cucu-cucunya yaitu Angel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun, Michael 10 tahun, Andreas 6 tahun, Rachel 11 tahun, Johanes 9 tahun dan Anak korban 9 tahun dan setahu saksi setiap pulang sekolah biasanya langsung pulang ;

- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Anak korban mampir ke toko yang berada di Telaga Sari ;
- Bahwa tidak ada perubahan Anak korban berkelakuan seperti biasa atau dulu tetap menjadi anak yang tidak fokus dan saksi melihat tidak ada perubahan apapun pada diri Anak korban terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ibu Anak korban pernah meninggalkan Anak korban dalam kegiatan pekerjaan pada waktu saksi bekerja di site Batuah dan anak - anak saksi tinggal di komplek kartini hanya 5 (lima) hari dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 Anak korban sudah diantar ke batuah;
- Bahwa yang mengeur segala kebutuhan cucu-cucu Terdakwa termasuk Anak korban adalah Terdakwa dan Oma Lili seperti kebutuhan makan, berangkat sekolah, tempat tidur dan untuk mandi Anak korban mandi sendiri ;
- Bahwa Rachel sakit telinga dan diantar berobat ke klinik dan untuk rumah sakit di Hermina tetapi pada waktu saksi di site Batuah, ibu Anak korban chat saksi untuk menanyakan tempat tanggal lahir Rachel untuk keperluan pendaftaran ;
- Bahwa di toko Telaga Sari banyak mainan dan anak-anak boleh mengambil mainan tersebut kemudian nota bon diberikan kepada saksi dan tujuan ibu Anak korban melaporkan kepada saksi karena ingin menghancurkan saksi dan keluarga saksi ;
- Bahwa suatu saat Rachel sakit telinga dan diperiksa di klinik Malikinnas Faskes Tingkat 1 BPJS Balikpapan kemudian menuju Siloam Balikpapan dan yang biasa mengantar adalah saksi dan ibu Anak korban ;
- Bahwa ibu Anak korban pernah ijin kepada saksi untuk mengantar Rachel berobat ke rumah sakit Siloam dan pada waktu itu saksi sedang berada di site Batuah ;
- Bahwa penghuni rumah di Komplek Kartini Residence Blok B10 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang bisa mengendarai mobil adalah Terdakwa, Agus Maromon adik dari saksi, ibu Anak korban dan saksi ;
- Bahwa selama saksi pergi bekerja di site Batuah yang biasa mengantar jemput apabila ada keperluan mendadak atau sesuatu hal yang mendesak adalah Terdakwa yang mengendarai dan Oma Lili yang menemani ;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik yaitu sprei warna biru tosca bermotif kelinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

8. Saksi Yanna Esther Anak dari H.P. Napitupulu, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar dari ibu Anak korban yaitu istri dari kakak suami saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan ibu Anak korban sejak bulan Desember 2018 sebelum menikah dengan kakak ipar saksi dan Terdakwa adalah mertua dari saksi sejak 6 Desember 2015 dimana saksi menikah dengan anak Terdakwa yang bernama Agus Thetjon Maromon ;
- Bahwa Terdakwa memperlakukan sama terhadap cucu-cucu Terdakwa namun Anak korban lebih manja terhadap Terdakwa dan lebih mencari perhatian kepada Terdakwa ;
- Bahwa tahun 2017 Dewi dan suaminya pindah ke Madiun, Angel, Rachel, Michael, Andreas, Johannes dan pembantu Dewi yaitu Miasampai tahun 2016 dan sekitar awal tahun 2019 ibu Anak korban Bersama Anak korban, Omamin dan Reiono pindah kerumah saksi dan ada pembantu saksi yaitu Yoka sekitar tahun 2018 sampai 2019 ;
- Bahwa ibu Anak korban sering berada didalam kamar dan hanya bermain handphone dengan Anak korban dan jika akhir minggu ibu Anak korban mengajak main drama bersama dengan semua anak-anak yang berada dirumah ;
- Bahwa ibu Anak korban yang menjadi sutradara sedangkan Anak korban yang paling nurut untuk disuruh ini itu kemudian sejak ibu dari ibu Anak korban meninggal dunia, ibu Anak korban menjadi berubah perangainya jika order makanan hanya untuk ibu Anak korban sendiri dan Anak korban lebih sering main handphone selain itu ibu Anak korban dan Anak korban sering main dengan ibu Anak korban, sering bohong, over acting dan hiperaktif ;
- Bahwa ibu Anak korban pernah bercerita kepada saksi tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban ;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 pada waktu saksi di Bali, ibu Anak korban mengirim rekaman suara Anak korban yang berisi pengakuan telah dicabuli oleh Terdakwa dan ibu Anak korban mengatakan kepada saksi

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar jangan memberitahu mengenai hal ini kepada siapapun dan saksi menyarankan supaya Anak korban dibawa visum dan ke psikiater dan suara rekaman sekarang telah terhapus karena memori handphone saksi kena virus ;

- Bahwa inti dari rekaman suara tersebut percakapan antara ibu Anak korban dengan Anak korban, kamu diginin Opa (Terdakwa)? Tetapi saksi tidak mengetahui apa maksud dari di giniin ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 ibu Anak korban meminta tolong kepada saksi tapi belum mengetahui masalah apa dan setelah beberapa bulan kemudian ibu Anak korban whatsapp saksi untuk memberitahu hati-hati terhadap Terdakwa dan ibu Anak korban bercerita bahwa kejadian tersebut pada bulan Februari 2020 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perlakuan Terdakwa terhadap Anak korban biasa saja dan tidak ada perubahan dan waktu Terdakwa mengajak Anak korban ke Melak pada bulan Maret 2020, Anak korban terlihat senang, ceria dan memeluk Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 anak Rachel sakit dibagian telinga kemudian dibawa berobat namun lupa kapan waktunya dan pada saat itu yang mengantar ibu Anak korban, Anak korban, Rachel, Johannes dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Inova dan berangkat sore hari ;
- Bahwa Terdakwa dan Dewi (anak ke empat Terdakwa) biasanya setelah dijemput kadang disuruh menunggu di ruko yang berada di belakang SMP N 1 Balikpapan dan kadang langsung pulang karena sekalian menunggu cucu-cucu yang lain pulang sehingga tidak boleh bolak balik pulang dan yang berada di ruko biasanya Anak korban, Andrean, Lili Sumarni dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

9. Saksi Yuli Sisca Dewi Maromon Anak dari Samuel Josep Maromon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anak kandung dari Terdakwa dan adik ipar dari ibu Anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal ibu Anak korban setelah Ibu Anak korban menikah dengan kakak kandung saksi yang Bernama Feriono Maromon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban karena Anak korban anak bawaan dari ibu Anak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu Anak korban menikah dengan Feriono kemudian pindah ke Madiun sedangkan anak-anak saksi yaitu Angel, Michael dan Andreas tinggal dirumah Terdakwa dan pada bulan Desember 2018 saksi Kembali ke Balikpapan dan tinggal dirumah Terdakwa dan selama seminggu saksi tinggal dirumah Terdakwa tidak pernah ngobrol dengan ibu Anak korban ;
- Bahwa ibu Anak korban sering mengurung diri didalam kamar dan sekitar bulan Januari 2019 saksi mengobrol dengan ibu Anak korban di rumah Kartini Residence dan ibu Anak korban mengeluhkan bahwa Anak korban tidak mau sekolah ;
- Bahwa saksi setiap harinya datang kerumah Terdakwa pagi jam 07.00 Wita sampai jam 20.00 Wita ;
- Bahwa selama menikah yang saksi ketahui Feriono dengan ibu Anak korban dan Anak korban tinggal di Balikpapan Regency tinggal dengan Omamin (ibu dari ibu Anak korban) kemudian pindah lagi ke Kartini Residence dengan membawa Omamin dengan tujuan Omamin yang sedang sakit di urus oleh Oma Lili atau istri Terdakwa dan Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Februari atau Maret 2020 Feriono pergi ke site di Batuah kemudian ibu Anak korban menyusul Feriono sedangkan Anak korban tinggal dirumah Kartini Residence karena harus sekolah ;
- Bahwa pada tahun 2019 ibu Anak korban masih bekerja pergi kerja dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita kemudian pada waktu ibu Anak korban hamil, ibu Anak korban berhenti kerja ;
- Bahwa ibu Anak korban selama satu bulan pindah ke rumah Balikpapan Regency dan tinggal Bersama Omamin Bersama dengan Rachel tetapi Rachel sering dipukul oleh Anak korban ;
- Bahwa ibu Anak korban kemudian Kembali kerumah Terdakwa dan beberapa kali Omamin sering sakit dan di bawa ke rumah sakit umum dan kalau ada Terdakwa diantar oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk kesehariannya ibu Anak korban selalu di kamar kalau sedang tidak bekerja dimana ibu Anak korban sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan orang rumah yang lain ;
- Bahwa saksi menyarankan selama Feriono dan ibu Anak korban dan anak mereka yang masih bayi yaitu Vero berada di Batuah, Anak korban tinggal Bersama dengan Terdakwa dan dirumah Terdakwa ada mama Yana, Tua Agus, anak Angel, anak Rachel, anak Michael, anak Andreas dan saksi sendiri yang setiap harinya dating kerumah Kartini Residence ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Rachel, anak Angel dan Anak korban sering main handphone dan tidur Bersama di kamar depan (kamar ibu Anak korban) sedangkan anak Andreas, anak Johannes dan anak Michael tidur dikamar Terdakwa dan Oma Lili dengan Kasur tambahan dibawah ;
- Bahwa kadang-kadang kalau libur akhir minggu abak Rachel, anak Angel, Anak korban ikut dengan anak Andreas, anak Johannes, anak Michael tidur dikamar Terdakwa dan setelah itu saksi Kembali ke rumah di Sepinggian ;
- Bahwa jika ibu Anak korban tidak ada, Anak korban mengurus dirinya sendiri dan mandi sendiri dan Anak korban mandi lama sehingga antri kemudian oleh Terdakwa memandikan Anak korban selain itu Terdakwa juga memandikan cucu-cucunya yaitu Andreas, Johannes, Michael ;
- Bahwa Terdakwa dan Oma Lili yang mengantar jemput ke sekolah Anak korban, Michael, Andreas, Johannes, Rachel dan Angel sedangkan saksi kadang berada di took membantu Oma Lili handle anak-anak ;
- Bahwa Rachel sering mengeluh sakit dan kadang kalau Feriono sedang pulang ke rumah pada tahun 2019, diantar oleh Feriono ke rumah sakit dan pada Januari 2020 saksi sedang mengajar privat dan Rachel mengeluh sakit pada rahang kemudian di bawa ke rumah sakit Siloam diantar oleh Terdakwa, ibu Anak korban, Anak korban sedangkan Johannes mau ikut tapi dilarang ;
- Bahwa mereka pergi ke rumah sakit Siloam menggunakan mobil Terdakwa kemudian saksi belum selesai mengajar, Terdakwa dan Anak korban sudah Kembali kerumah sedangkan ibu Anak korban dan Rachel masih di rumah sakit Siloam Balikpapan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ibu Anak korban chat whatsapp ke Oma Lili kalau sudah selesai dan minta dijemput kemudian Terdakwa dan Anak korban pergi menjemput Anak korban dan Rachel ke rumah sakit Siloam dan diam-diam mengajak Johannes ikut didalam mobil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, penuntut umum juga mengajukan ahli, bernama Nur Rahmatul Azkiya, M.Psi.,Psikolog, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah psikolog klinis dengan legalitas yaitu Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dengan Nomor Sertifikat : 1002199605 dan izin praktik psikologi (SIPP) dengan Nomor Sertifikat : 2223-19-2-1 yang keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan saksi juga mempunyai Sumpah Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh HIMPSI ;

- Bahwa saksi sebagai psikolog klinis di UPTD PPA Kota Balikpapan sebagai psikologklinik yang melakukan konseling dan pemeriksaan psikologis terhadap klien dan saksi melakukan pendampingan dan pemeriksaan Anak korban serta pemeriksaan psikologis pelaku anak berhadapan dengan hukum melalui rujukan dari Kepolisian ataupun instansi luar yang membutuhkan pendampingan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan di kantor UPTD PPA Kota Balikpapan yaitu hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dan hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 ;
- Bahwa kondisi Anak korban waktu pertama kali datang ke UPTD PPA Kota Balikpapan cenderung menunduk dan takut untuk bertemu dengan orang lain yang baru dilihat dan pada kondisi awal Anak korban pada saat dilakukan pemeriksaan dan pendampingan muncul tanda-tanda kecemasan yang ditandai dengan sering kaget, respon pada pertanyaan cenderung lambat, kurang fokus dan tatapan mata cenderung kebawah ;
- Bahwa tahapan-tahapan pada pemeriksaan Anak korban yaitu observasi, wawancara dan konseling dengan tujuan untuk mengembalikan stabilitas emosinya tes psikologi dengan menggunakan WISC (Wechsler Intelligence Scale for children) ;
- Bahwa tindakan pemeriksaan berikutnya dalah konseling lanjutan dan saksi juga berpesan kepada ibu Anak korban terhadap ibu Anak korban jika ada tindakan dari Anak korban yang tidak bisa menahan emosi maka Anak korban dibawa kepada saksi kembali untuk dilakukan konseling kembali terhadap Anak korban akan tetapi sampai saat ini tidak dibawa ke saksi lagi ;
- Bahwa hasil keseluruhan yaitu terdapat indikasi di awal pertemuan yang terjadi karena kemungkinan karena Anak korban tidak didampingi oleh orang tua Anak korban dan juga kemungkinan terjadi karena Anak korban pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan sehingga Anak korban cenderung tidak mau menceritakan memori buruk yang terjadi, pertemuan selanjutnya tidak terlihat indikasi apapun dari Anak korban yang berarti Anak korban dalam kondisi emosi yang cukup stabil, hasil tes intelegensi melalui test psikologi WISC yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2022 menunjukkan skor IQ 94 termasuk kategori rata-rata dapat diartikan Anak korban tidak mengalami hambatan perkembangan dan Anak korban tidak

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori keterbelakangan karena salah satu dalam kriteria keterbelakangan mental skor IQ dibawah rata-rata yaitu dibawah 70 ;

- Bahwa ketika saksi mendampingi Anak korban bersama dengan ibu Anak korban bahwa Anak korban menceritakan Opanya (Terdakwa) pernah melakukan “jorok-jorok” dan opa juga pernah menjilat vagina Anak korban dan memasukan penis kepada Anak korban ;
- Bahwa saksi pernah memberikan body map kepada Anak korban dan ketika ditanya bagian tubuh mana dari Anak korban yang disentuh oleh Terdakwa dan Anak korban tidak mau menjawab ;
- Bahwa ketika Anak korban bercerita disamping oleh ibu Anak korban karena secara psikologis Anak korban merasa lebih aman dan nyaman untuk menceritakan kejadian buruk ;
- Bahwa ada perubahan pada waktu pertama datang Anak korban cenderung menunduk saat komunikasi dengan orang lain dan cenderung tidak mau cerita dan setelah beberapa kali konseling Anak korban lebih aktif berbicara namun tidak mau menyinggung kejadian buruk yang dialami Anak korban dan Anak korban lebih inisiatif mengutarakan pendapatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakek tiri dari Anak korban ;
- Bahwa anak Terdakwa yang yaitu Fery Yono menikah dengan ibu Anak korban yaitu Oike Marrie Abram pada bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa Fery Yono sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan ibu Anak korban mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Anak korban kemudian dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah, ibu Anak korban dan Anak korban tinggal di Regency kemudian setelah menikah tinggal dirumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Dalam, Kartini Residence Blok I-1 No.06 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 ibu Anak korban tinggal bersama Fery Yono di Batuah ;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa selain ibu Anak korban juga Anak korban dan masih ada cucu-cucu Terdakwa yang lain ;
- Bahwa keseharian Anak korban bermain dan sekolah dan yang antar jemput sekolah adalah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Oma Lili dan Anak korban dijemput bersama dengan cucu-cucu yang lain dan juga bermain handphone ;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Anak korban dan berkomunikasi hanya pada waktu Anak korban meminta mainan yang dijual Terdakwa di toko ;
- Bahwa pada saat ibu Anak korban tidak berada dirumah Terdakwa dan yang tidur didalam kamat Terdakwa yaitu Terdakwa dan dan Oma Lili dan Andreas ditempat tidur dan posisi Kasur dibawah tempat tidur diisi oleh Anak korban, Michael dan Johanes dan Kasur dibawah kaki adalah Rachel dan Angel sedangkan Anak korban berpindah-pindah posisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah memandikan Anak korban pada saat Anak korban dan cucu lainnya akan berangkat sekolah tetapi tidak sering karena bukan hanya Anak korban yang Terdakwa mandikan tetapi semua cucu-cucu Terdakwa pernah Terdakwa mandikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar Rachel ke rumah sakit Siloam dan seingat Terdakwa yang mengantar adalah ayahnya sendiri yaitu Fery Yono dan Terdakwa pernah mengantar Rachel berobat ke Klinik Balikpapan Baru Panacea Balikpapan Baru ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertontonkan film atai video apapun di handphone milik Terdakwa kepada Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat cabul dan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ;
- Bahwa sekarang ibu Anak korban dengan Fery Yono telah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sprei warna biru tosca bermotif kelinci;
- 1 (satu) lembar foto copy akta lahir kutipan kedua yang dilegalisir dengan Nomor AL 7780155491/6472CLT0903201146431 an. Marsya Cecilia tanggal 20 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah faksh disk data warna putih biru ukuran 8 GB berisi rekaman suara pengakuan Anak Marsya Cecilia serta dibuatkan Berita Acara Penyitaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dicabuli dan dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara bibir Anak korban dicium, noneng (vagina) Anak korban dipegang dan dicium dan dimasukan jari, Anak korban pernah dimasukan penis Terdakwa dan disuruh menocok penis Terdakwa serta Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menonton film dewasa;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir November 2019 pukul 13.00 wita (setelah pulang sekolah) Anak korban dicabuli di toko di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan saat Oma Lili dan Anak korban jaga toko kemudian Anak korban disuruh naik ke kamar Terdakwa di atas toko dan oleh Terdakwa Anak korban dikasih handphone untuk menonton film anak-anak sambil Terdakwa beralasan mengurus Anak korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana Anak korban sambil Terdakwa mengelus noneng atau vagina Anak korban;
- Bahwa tanggal 4 Januari 2020 pukul 19.00 Wita terjadi didalam mobil di parkir rumah sakit Siloam Balikpapan di Jl. MT Haryono Balikpapan dan pada saat itu ibu Anak korban akan mengantar Rachel yang sedang sakit telinga untuk berobat ke rumah sakit Siloam Balikpapan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil dan pada saat Anak korban dan Johannes ingin ikut tapi dilarang oleh ibu Anak korban dan mama Yana tapi Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut dan Johannes tetap dirumah;
- Bahwa sesampai di rumah sakit Siloam Balikpapan ibu Anak korban dan Rachel turun didepan IGD dan Anak korban serta Terdakwa tetap berada didalam mobil dan masuk kedalam parkir;
- Bahwa Anak korban ingat pada malam itu Terdakwa parkir didekat dinding dan Anak korban duduk di kursi belakang kemudian Terdakwa turun dan pindah ke kursi belakang dekat dengan Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan rok yang Anak korban pakai dan menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa menjilat noneng (vagina) Anak korban kemudian Oma Lili telpon Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Anak korban pulang ke Kartini Residence dan sesampai dirumah, ibu Anak korban minta di jemput kemudian Terdakwa dan Anak korban kembali lagi ke rumah sakit untuk menjemput ibu Anak korban dan Rachel;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 Wita Anak korban tidak sekolah karena ibu Anak korban sedang melahirkan kemudian Anak korban diajak ke toko Terdakwa di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telogo Sari Kecamatan Balikpapan Selatan oleh Terdakwa dengan alasan menunggu Andreas pulang;
- Bahwa pada waktu itu situasi toko dalam keadaan sepi tidak ada orang dan sampai didalam toko Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuka semua baju dan saat Anak korban dan Terdakwa berada di kamar belakang toko yang di kamar tersebut (ada cermin tergantung untuk melihat pantulan gambar ke toko) saat itu Anak korban disuruh berbaring dan posisi Terdakwa push up di atas badan Anak korban;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mencium bibir Anak korban kemudian paha Anak korban dibuka sampai Anak korban mengangkang kemudian Terdakwa menjilati noneng (vagina) Anak korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah selesai Anak korban disuruh memakai baju lalu Anak korban diberi mainan lego yang ada di toko dan setelah itu Anak korban diajak menjemput Andreas;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2020 pada saat ibu Anak korban sedang melahirkan di rumah sakit pukul 03.00 Wita Anak korban sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian Anak korban dibangunkan dan dituntun kedalam kamar ibu Anak korban di rumah Terdakwa dan semua orang dalam keadaan sedang tidur dan karena Anak korban takut karena ibu Anak korban tidak ada di rumah sehingga Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak korban tidak berani untuk melawan;
- Bahwa sampai didalam kamar ibu Anak korban kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Anak korban direbahkan diatas kasur kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam noneng (vagina) Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan sambil Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dan memegang kemaluan Terdakwa dan tidak lama ada saudara Anak korban yang bangun dan Terdakwa buru-buru melepas tangannya dan membawa kembali ke dalam Terdakwa dan Anak korban tidur lagi;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.00 Wita di kantor rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, ibu Anak korban sedang menonton televisi sambil menggendong adik Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak korban kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dan Anak korban disuruh memegang dan menarik-nariuk penis Terdakwa dan saat itu Anak korban memakai daster;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 pukul 16.00 Wita Anak korban diajak ke toko di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Anak korban berdua dengan Terdakwa dengan alasan untuk menunggu Angel di toko, dan sesampai di toko Terdakwa mengajak Anak korban masuk kamar bawah dan Anak korban dikasih handphone untuk menonton film jorok kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan Terdakwa memasukan jari tangan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke noneng (vagina) Anak korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban dan Terdakwa juga menunjukkan penis kepada Anak korban tanpa Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menarik-narik penis Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengajak Anak korban ke toko mainan dan membelikan Anak korban mainan cangkir-cangkir;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 tengah malam pada saat ibu Anak korban baru pergi ke lokasi di Batuah dengan papa Anak korban, Terdakwa memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak korban yang pada saat itu sedang tidur di tempat tidur bawah dan Oma Lili tidur di Kasur atas didalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Anak korban jangan memberitahu Oma Lili kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan membuka celana Anak korban dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa memasuka kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan;
- Bahwa antara tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 pada saat itu ibu Anak korban sedang berada di batuah dengan papa Anak korban pukul 16.00 Wita di kamar ibu Anak korban dirumah Terdakwa, Anak korban sedang di kamar ibu Anak korban sendirian karena sedih kangen sama ibu Anak korban dan papa Anak korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk menghibur dan Anak korban diajak menonton handphone karena dibujuk akan video call dengan ibu Anak korban;
- Bahaw Terdakwa kemudian menutup pintu kamar dengan alasan agar tidak ketahuan, dan Terdakwa kemudian memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang tidur terlentang, dan saat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan keras dan dimasukan kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan dan Terdakwa mengeluarkan cairan jorok-jorok tetatpi Anak korban tidak tahu Namanya dan cairan itu tumpah di sprej warna biru tosca gambar kelinci kemudian Terdakwa menutupinya dengan lotion milik adik Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah direkam pembicaraannya dengan ibu Anak korban tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban ;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita ke siapa-siapa kecuali ke ibu Anak korban;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak korban bercerita kepada teman dan juga guru les Anak korban yaitu Yohana Dian Saputri, Pendeta Fourteen Yulianto Sagala dan suami ibu Anak korban yaitu Fery Yono;
- Bahwa dari keterangan istri Terdakwa yaitu Lili Sumarni, ipar ibu Anak korban yaitu Yanna Esther dan anak Terdakwa yaitu Yuli Sisca Maromon bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban dan tidak perbedaan perlakuan Terdakwa terhadap cucu-cucu Terdakwa yang lain yang tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Nur Rahmatul Azkiya bahwa Anak korban setelah didampingi psikolog dapat menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Anak korban dengan lancar dan berdasarkan keterangan dari ahli Kurniawati, S.Si.,M.Si bahwa setelah dilakukan tes terhadap noda di spreng warna biru tosca gambar kelinci ternyata noda tersebut identik dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor 378.1/7406/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Rama Wljaya, Sp.OG dan diketahui oleh dr. Irene Inunu, SPF dengan hasil pemeriksaan pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 9 Tahun ini, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa robekan lama pada selaput darah.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk dipertimbangkan, dan sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor 378.1/7406/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Rama Wijaya, Sp. OG dan diketahui oleh dr. Irene Inunu, SPF dengan hasil pemeriksaan pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan *visum et repertum* berusia 9 Tahun ini, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa robekan lama pada selaput darah dan apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan anak korban yang menerangkan bahwa ia dicabuli dan dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara bibir Anak korban dicium, noneng (vagina) Anak korban dipegang dan dicium dan dimasukan jari, Anak korban pernah dimasukan penis Terdakwa dan disuruh menocok penis Terdakwa serta Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menonton film dewasa, maka dengan mengacu kepada fakta tersebut, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwan alternatif Kesatu yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa rumusan dari ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) : *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedangkan rumusan Pasal 81 ayat (2) berbunyi : ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun ketentuan Pasal 81 ayat (3) hanya merupakan ketentuan pemberatan pidana apabila perbuatan pidana *a quo* dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih satu orang secara bersama-sama, dan sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori orang yang disebutkan di atas, sehingga ketentuan Pasal 81 ayat (3) tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2), maka pada hakikatnya substansi antara Pasal 81 ayat (1) dengan Pasal 81 ayat (2) adalah sangat berbeda bahkan dapat dikatakan bertolak belakang kendatipun keduanya sama-sama mengancam pidana yang sama bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang anak, sehingga kedua pasal tersebut tidak tepat digabungkan dalam satu dakwaan;

Menimbang, bahwa jika Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) melarang atau mengancam pidana bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, jadi harus ada paksaan baik dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, maka sebaliknya dalam Pasal 81 ayat (2), persetubuhan dengan anak dilakukan tidak memakai cara kekerasan atau paksaan, tetapi dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam padangan Majelis bahwa dalam konteks dakwaan penuntut umum ketentuan 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) adalah bersifat alternatif, sehingga Majelis dapat memilih mempertimbangkan salah satu pasal tersebut, dan setelah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah pula mengaitkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Jaksa penuntut umum menyimpulkan dalam surat tuntutananya bahwa unsur tersebut telah terbukti menurut hukum sedangkan penasihat hukum Terdakwa setelah mencermati pembelaannya dapat pula disimpulkan bahwa penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa di atas, Majelis akan menetapkan pendiriannya dengan lebih dahulu menguraikan apakah Marsya Cecilia (anak korban) yang untuk selanjutnya disebut anak korban, masuk kategori anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, anak adalah anak orang yang belum berusia 18 tahun (*vide* Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CL0903201146431 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, dapat diketahui Marsya Cecilia lahir pada tanggal 1 Desember 2010, sehingga dapat disimpulkan bahwa Marsya Cecilia (anak korban) masih tergolong anak karena belum berumur 18 tahun pada saat terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Anak korban bahwa ia dicabuli dan dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara bibir Anak korban dicium, noneng (vagina) Anak korban dipegang dan dicium dan dimasukan jari, Anak korban pernah dimasukan penis Terdakwa dan disuruh mengocok penis Terdakwa serta Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menonton film dewasa;

Menimbang, bahwa secara detail anak korban menerangkan baik dalam BAP maupun dalam persidangan tentang peristiwa yang dialaminya dimulai bahwa pada akhir November 2019 pukul 13.00 wita (setelah pulang sekolah) Anak korban dicabuli di toko di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan saat Oma Lili dan Anak korban jaga toko kemudian Anak korban disuruh naik ke kamar Terdakwa di atas toko dan oleh Terdakwa Anak korban dikasih handphone untuk menonton film anak-anak sambil Terdakwa beralasan mengurut Anak korban kemudian Terdakwa membuka rok dan celana Anak korban sambil Terdakwa mengelus noneng atau vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban menerangkan bahwa tanggal 4 Januari 2020 pukul 19.00 Wita terjadi didalam mobil di parkir rumah sakit Siloam Balikpapan di Jl. MT Haryono Balikpapan dan pada saat itu ibu Anak korban akan mengantar Rachel yang sedang sakit telinga untuk berobat ke rumah sakit Siloam Balikpapan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil dan pada saat Anak korban dan Johannes ingin ikut tapi dilarang oleh ibu Anak korban dan mama Yana tapi Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut dan Johannes tetap dirumah;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah sakit Siloam Balikpapan ibu Anak korban dan Rachel turun didepan IGD dan Anak korban serta Terdakwa tetap berada didalam mobil dan masuk kedalam parkir;

Menimbang, bahwa Anak korban ingat pada malam itu Terdakwa parkir di dekat dinding dan Anak korban duduk di kursi belakang kemudian Terdakwa

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan pindah ke kursi belakang dekat dengan Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan rok yang Anak korban pakai dan menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa menjilat noneng (vagina) Anak korban kemudian Oma Lili telpon Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Anak korban pulang ke Kartini Residence dan sesampai di rumah, ibu Anak korban minta di jemput kemudian Terdakwa dan Anak korban kembali lagi ke rumah sakit untuk menjemput ibu Anak korban dan Rachel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 Wita Anak korban tidak sekolah karena ibu Anak korban sedang melahirkan kemudian Anak korban diajak ke toko Terdakwa di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telogo Sari Kecamatan Balikpapan Selatan oleh Terdakwa dengan alasan menunggu Andreas pulang;

Menimbang, bahwa pada waktu itu situasi toko dalam keadaan sepi tidak ada orang dan sampai didalam toko Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuka semua baju dan saat Anak korban dan Terdakwa berada di kamar belakang toko yang di kamar tersebut (ada cermin tergantung untuk melihat pantulan gambar ke toko) saat itu Anak korban disuruh berbaring dan posisi Terdakwa push up di atas badan Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mencium bibir Anak korban kemudian paha Anak korban dibuka sampai Anak korban mengangkang kemudian Terdakwa menjilat noneng (vagina) Anak korban sambil Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah selesai Anak korban disuruh memakai baju lalu Anak korban diberi mainan lego yang ada di toko dan setelah itu Anak korban diajak menjemput Andreas;

Menimbang, bahwa tanggal 16 Januari 2020 pada saat ibu Anak korban sedang melahirkan di rumah sakit pukul 03.00 Wita Anak korban sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian Anak korban dibangunkan dan dituntun ke dalam kamar ibu Anak korban di rumah Terdakwa dan semua orang dalam keadaan sedang tidur dan karena Anak korban takut karena ibu Anak korban tidak ada di rumah sehingga Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak korban tidak berani untuk melawan;

Menimbang, bahwa sampai di dalam kamar ibu Anak korban kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Anak korban direbahkan diatas kasur kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam noneng (vagina) Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan sambil Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dan memegang kemaluan Terdakwa dan tidak lama ada saudara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bangun dan Terdakwa buru-buru melepas tangannya dan membawa kembali ke dalam Terdakwa dan Anak korban tidur lagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.00 Wita di kantor rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, ibu Anak korban sedang menonton televisi sambil menggendong adik Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak korban kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dan Anak korban disuruh memegang dan menarik-narik penis Terdakwa dan saat itu Anak korban memakai daster;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Januari 2020 pukul 16.00 Wita Anak korban diajak ke toko di Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Anak korban berdua dengan Terdakwa dengan alasan untuk menunggu Angel di toko, dan sesampai di toko Terdakwa mengajak Anak korban masuk kamar bawah dan Anak korban dikasih handphone untuk menonton film jorok kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke noneng (vagina) Anak korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban dan Terdakwa juga menunjukan penis kepada Anak korban tanpa Terdakwa membuka baju dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menarik-narik penis Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengajak Anak korban ke toko mainan dan membelikan Anak korban mainan cangkir-cangkir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 tengah malam pada saat ibu Anak korban baru pergi ke lokasi di Batuah dengan papa Anak korban, Terdakwa memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak korban yang pada saat itu sedang tidur di tempat tidur bawah dan Oma Lili tidur di Kasur atas didalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Anak korban jangan memberitahu Oma Lili kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan membuka celana Anak korban dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa antara tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 pada saat itu ibu Anak korban sedang berada di Batuah dengan papa Anak korban pukul 16.00 Wita di kamar ibu Anak korban dirumah Terdakwa, Anak korban sedang di kamar ibu Anak korban sendirian karena sedih kangen sama

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Anak korban dan papa Anak korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk menghibur dan Anak korban diajak menonton handphone karena dibujuk akan video call dengan ibu Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menutup pintu kamar dengan alasan agar tidak diketahui, dan Terdakwa kemudian memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang tidur terlentang, dan saat itu kemaluan Terdakwa dalam keadaan keras dan dimasukan kedalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa kesakitan dan Terdakwa mengeluarkan cairan jorok-jorok tetapi Anak korban tidak tahu Namanya dan cairan itu tumpah di sprei warna biru tosca gambar kelinci kemudian Terdakwa menutupinya dengan lotion milik adik Anak korban;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan anak korban di atas, saksi Oike Marrie Abram, dalam persidangan menerangkan bahwa Anak korban telah menceritakan tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dan pernah direkam pembicaraannya dengan saksi Oike Marrie Abram (ibu Anak korban) tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa di samping itu telah ternyata dari keterangan anak korban di atas, adalah didukung dengan keterangan dan pendapat ahli Nur Rahmatul Azkiya bahwa Anak korban setelah didampingi psikolog dapat menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Anak korban dengan lancar, bahkan menurut ahli bahwa seorang anak pada dasarnya selalu menceritakan apa yang dialaminya secara jujur apa adanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan anak korban di atas, telah ternyata berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor 378.1/7406/IKK/RSKD/VII-2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Rama Wljaya, Sp. OG dan diketahui oleh dr. Irene Inunu, SPF dengan hasil pemeriksaan pada korban anak perempuan yang menurut surat permintaan *visum et repertum* berusia 9 Tahun ini, ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 413/KBF/2021, tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa terdiri dari Kurniati, S.Si, M.Si., Lia Novi Ernawati, S.Si, dan Aniswati Rofiah, A.Md, atas pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu lembar Sprei warna biru tosca bermotif kelinci pink, disimpulkan bahwa Barang Bukti nomor 011/2021/KBF (berupa Sprei warna biru tosca bermotif kelinci pink milik saksi

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor Oike Marrie Abram), benar terdapat profil DNA campuran antara Samuel Josep Maromon, Oike Marrie Abram dan Marsya Cecilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina (menyetubuhi) dan melakukan perbuatan cabul terhadap Marsya Cecilia (anak korban), dan dengan adanya perbuatan Terdakwa menyuruh Marsya Cecilia (anak korban) untuk menuruti kemauan Terdakwa serta sesuai keterangan Marsya Cecilia (anak korban) bahwa setiap menyetubuhi korban, tangan korban selalu dipegang dan ditindis ke atas supaya korban tidak lari keluar kamar, dan fakta *a quo* dapat ditafsirkan sebagai suatu ancaman kekerasan, maka sebagai seorang anak tentu tidak berdaya menghadapi suruhan dan perlakuan Terdakwa itu dan akan menuruti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diutarakan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) adalah termasuk delik formil sehingga suatu persetubuhan dinyatakan telah terjadi apabila seorang laki-laki telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis* atau keluarnya air mani. Jadi, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dalam ketentuan pidana Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) itu sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban;

Menimbang, bahwa sudah barang tentu Terdakwa teramat menghendaki terjadinya persetubuhan maupun pencabulan tersebut walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Marsya Cecilia (anak korban) masih anak-anak dan sudah pasti pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatannya menyetubuhi seorang anak pasti akan merusak mental, harga diri dan masa depan anak tersebut, namun Terdakwa tetap melakukannya demi memuaskan hawa nafsunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sampailah Majelis pada suatu kesimpulan pendapat bahwa Terdakwa benar telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Marsya Cecilia (anak korban) dengan cara menyetubuhinya, sehingga dengan demikian unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dan unsur melakukan persetubuhan dengannya** telah terbukti terpenuhi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan keterangan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak korban, ibu Anak korban, Yohana Dian Saputri dan Pendeta Fourteen Yuliarto Sagala bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali pencabulan terhadap Anak korban, dan berdasarkan keterangan ahli Nur Rahmatul Azkiya bahwa Anak korban setelah didampingi psikolog dapat menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Anak korban dengan lancar sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dilakukan beberapa kali yaitu akhir bulan November 2019 pukul 13.00 Wita (setelah pulang sekolah) di Toko Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan, pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 19.00 Wita terjadi didalam mobil diparkiran rumah sakit Siloam Balikpapan Jl. MT Haryoni Balikpapan, tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 Wita di Toko Opa di Jl Telogo Rejo Rt 030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan, tanggal 16 Januari 2020 (saksi sedang melahirkan di rumah sakit) pukul 03.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.00 Wita di kantor rumah Terdakwa di Jl. MT Haryono Kartini Residence Blok B No. 10 RT.34 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, akhir Januari 2020 pukul 16.00 Wita ditoko Jl. Telogo Rejo Rt.030 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan, tanggal 23 Februari 2020 tengah malam waktu saksi pergi ke Batuah terjadi di rumah Terdakwa, tanggal 24 Februari 2020 dampai dengan 26 Februari 2020 pukul 16.00 Wita pada saat saksi sedang di batuah terjadi di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana harus memperhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak yang dalam hal tersebut, maka faktor edukasi, represif dan sosiologis perlu pula dijadikan dasar pertimbangan, oleh karena itu, majelis memandang layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka adalah beralasan hukum apabila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan dan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan karena belum ditemukan alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar spreli warna biru tosca bermotif kelinci, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar foto copy akta lahir kutipan kedua yang dilegalisir dengan Nomor AL 7780155491/6472CLT0903201146431 an. Marsya Cecilia tanggal 20 Oktober 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk data warna putih biru ukuran 8 GB berisi rekaman suara pengakuan Anak Marsya Cecilia serta dibuatkan Berita Acara Penyitaannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Memperhatikan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samuel Josep Maromon Anak dari Peter Maromon**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei warna biru tosca bermotif kelinci;

Dimusnahkan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy akta lahir kutipan kedua yang dilegalisir dengan Nomor AL 7780155491/6472CLT0903201146431 an. Marsya Cecilia tanggal 20 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah faksh disk data warna putih biru ukuran 8 GB berisi rekaman suara pengakuan Anak Marsya Cecilia serta dibuatkan Berita Acara Penyitaannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H. dan Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Lila Sari, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)